



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN MELALUI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan yang merata dan berkualitas, perlu percepatan transformasi pendidikan bagi sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus menjadi kewenangan pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Transformasi Pendidikan Melalui Kebijakan Merdeka Belajar;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN MELALUI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan sebagai yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan di Daerah.
6. Kebijakan Merdeka Belajar adalah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional.
8. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi serta pembelajaran berbasis projek dalam mencapai Profil Pelajar Pancasila.
9. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam mencapai profil pelajar Pancasila.
10. Transformasi Pendidikan adalah upaya untuk menciptakan Satuan Pendidikan sebagai pusat pengembangan potensi Peserta Didik yang berfokus pada kepentingan terbaik Peserta Didik, terciptanya iklim belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan jauh dari kekerasan dan intoleransi serta tumbuhnya budaya komunitas belajar, berbagi dan berkontribusi dalam peningkatan hasil belajar Peserta Didik yang berkelanjutan.
11. *Platform* Merdeka Mengajar yang selanjutnya disingkat PMM adalah *platform* teknologi yang disediakan untuk guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya.
12. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistic dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta non kognitif (karakter) yang diawali dengan sumber daya manusia unggul (Kepala Sekolah dan Guru).
13. Program Sekolah Penggerak adalah sebuah program kegiatan yang mendorong satuan pendidikan (kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik lainnya) untuk fokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistic untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
14. Guru Penggerak adalah tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan penempatan di sekolah-sekolah pendidikan dasar dan menengah di Daerah yang berasal dari guru setempat maupun masyarakat umum yang memenuhi syarat.
15. Asimilasi adalah proses kognitif dimana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang ada dalam pikiran mereka.
16. Program Guru Penggerak adalah sebuah program kegiatan yang bertujuan mewujudkan suatu gerakan pendidikan untuk guru dalam rangka meningkatkan kualitas diri melalui diskusi, kolaborasi dan berbagi pengalaman dengan sesama guru di Daerah.
17. Program Manajemen *Office* yang selanjutnya disingkat PMO adalah program manajemen *office* Implementasi Kurikulum Merdeka.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

20. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
22. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai dasar untuk intervensi oleh Satuan Pendidikan terhadap mutu dan capaian pendidikannya yang bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas di Daerah.

Pasal 3

Percepatan Transformasi Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar bertujuan untuk:

- a. memastikan semua Peserta Didik mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
- b. mendorong Satuan Pendidikan untuk mengimplementasikan Kurikulum yang berpihak pada kepentingan Peserta Didik;
- c. mendorong penerapan Kurikulum Merdeka yang menjawab tantangan pendidikan di era industri berbasis digital (industry 4.0);
- d. mewujudkan Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Penggerak yang bertujuan meningkatkan capaian hasil belajar Peserta Didik secara holistik, baik dari aspek kognitif (literasi dan numerasi) maupun afektif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila; dan
- e. meningkatkan kualitas dan kompetensi guru serta melibatkan semua warga sekolah untuk berperan aktif dalam kegiatan pendidikan dengan semangat kerelawanan dan kegotong-royongan dalam komunitas belajar sepanjang hayat.

Pasal 4

Prinsip dasar percepatan Transformasi Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar meliputi:

- a. berpusat pada siswa;
- b. kontekstual;
- c. esensial;
- d. akuntabel;
- e. fleksibel, relevan, dan berkelanjutan;
- f. berorientasi pada kualitas; dan
- g. melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Program Guru Penggerak;
- b. Program Sekolah Penggerak;
- c. Implementasi Kurikulum Merdeka dan PMM;
- d. Perencanaan Berbasis Data dan *platform* rapor pendidikan;
- e. status dan kedudukan;
- f. manajemen percepatan Transformasi Pendidikan;
- g. tim pelaksana;
- h. pelaporan;
- i. pemantauan dan evaluasi; dan
- j. pendanaan.

BAB II PROGRAM GURU PENGGERAK

Pasal 6

- (1) Percepatan Transformasi Pendidikan dilakukan melalui kegiatan Program Guru Penggerak.
- (2) Guru Penggerak yang telah ditetapkan oleh Kementerian berkewajiban untuk:
 - a. menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya;
 - b. menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan Pembelajaran di sekolah;
 - c. membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas Pembelajaran;
 - d. mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah; dan
 - e. menjadi pemimpin Pembelajaran yang mendorong *well-being* ekosistem pendidikan di sekolah.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Guru Penggerak didampingi oleh pengawas pembinanya.
- (4) Guru yang belum ditetapkan sebagai Guru Penggerak berkewajiban untuk:
 - a. mengikuti secara aktif kegiatan komunitas belajar di sekolah dan di wilayahnya;
 - b. mengikuti secara aktif kegiatan pengembangan Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Guru Penggerak melalui kegiatan berbagi praktik baik Pembelajaran berdasarkan pendekatan merdeka belajar;
 - c. mengikuti secara aktif kegiatan ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas Pembelajaran;
 - d. melaksanakan secara aktif peningkatan kepemimpinan murid di sekolah; dan
 - e. melaksanakan secara aktif sebagai pemimpin Pembelajaran yang mendorong *well-being* ekosistem pendidikan di sekolah.

BAB III PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Pasal 7

- (1) Percepatan Transformasi Pendidikan dilakukan melalui kegiatan Program Sekolah Penggerak.
- (2) Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengakselerasi sekolah untuk lebih maju secara merata.
- (3) Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yakni:
 - a. tahapan sekolah-sekolah yang siap berubah untuk menjadi Sekolah Penggerak
 - b. tahapan sekolah-sekolah yang secara mandiri bersedia menjadi Sekolah Penggerak; dan
 - c. tahapan sekolah-sekolah yang mampu melakukan pengimbasan ke sekolah lain.

Pasal 8

Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas 5 (lima) intervensi yang saling terkait dan tidak terpisahkan, yang meliputi:

- a. program pendampingan konsultatif asimetris;
- b. program penguatan sumber daya manusia sekolah;
- c. Pembelajaran dengan paradigma baru;
- d. Perencanaan Berbasis Data; dan
- e. digitalisasi sekolah.

Pasal 9

Program pendampingan konsultatif asimetris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan program kemitraan antara Kementerian dan Pemerintah Daerah melalui UPT Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Utara dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Program penguatan sumber daya manusia sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan penguatan melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (*coaching*) *one to one* dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kementerian melalui UPT Balai Guru Penggerak dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan program penguatan sumber daya manusia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. kepala sekolah;
 - b. pengawas sekolah; dan
 - c. guru.

Pasal 11

- (1) Penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru melalui program pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. pelatihan implementasi Pembelajaran dengan paradigma baru bagi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru; dan
 - b. pelatihan kepemimpinan Pembelajaran bagi kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru.
- (2) Hasil penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru melalui program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar diimplementasikan di Satuan Pendidikan.
- (3) Implementasi hasil penguatan melalui program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipantau dan dievaluasi oleh pengawas sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

Penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru melalui program pendampingan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. *in-house training*;
- b. lokakarya tingkat Provinsi;
- c. komunitas belajar/praktisi (kelompok mapel);
- d. program *coaching*, meliputi:
 1. *one on one* dengan kepala sekolah;
 2. bermitra dengan kepala sekolah; atau
 3. guru pelatih ahli untuk pendampingan berkelompok dengan guru.

Pasal 13

Pembelajaran dengan paradigma baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip Pembelajaran terdiferensiasi yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pasal 14

Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan perencanaan pengembangan sekolah yang didasarkan pada hasil refleksi sekolah terhadap rapor pendidikan.

Pasal 15

Digitalisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan penggunaan berbagai *platform* digital yang bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang fleksibel.

Pasal 16

Beberapa *platform* digital yang digunakan untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. *PMM*;
- b. *platform* aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS);
- c. *platform* rapor pendidikan;
- d. *platform e* raport; dan
- e. *platform* dapodik.

BAB IV

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN *PMM*

Pasal 17

- (1) Setiap Satuan Pendidikan yang belum ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak agar mendaftar sebagai sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dari jalur mandiri sesuai dengan kesiapan sekolah yang bersangkutan melalui website Kementerian.
- (2) Sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dari jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dapat:
 - a. mengadopsi Kurikulum Merdeka secara bertahap;
 - b. memanfaatkan *PMM* yang menyediakan beragam pilihan asesmen dan perangkat ajar (buku teks, modul ajar, contoh proyek dan contoh kurikulum) dalam bentuk digital yang dapat digunakan Satuan Pendidikan dalam melakukan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Merdeka;
 - c. mengikuti pelatihan mandiri Kurikulum Merdeka dan memanfaatkan sumber belajar untuk memudahkan adopsi Kurikulum Merdeka disertai sumber belajar dalam bentuk video, *podcast*, atau *ebook*;
 - d. memanfaatkan narasumber Kurikulum Merdeka dari Sekolah Penggerak/SMK PK yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka; dan/atau
 - e. bergabung dalam komunitas belajar yang dibentuk oleh lulusan Guru Penggerak maupun yang diinisiasi pengawas sekolah sebagai wadah saling berbagi praktik baik adopsi Kurikulum Merdeka di internal Satuan Pendidikan maupun lintas Satuan Pendidikan.

- (3) Sekolah Penggerak yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka agar melakukan pengimbasan kepada sekolah terdekat.
- (4) Pengimbasan oleh Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara *luring* (tatap muka) dan/atau secara *daring*.

Pasal 18

- (1) Guru dan tenaga kependidikan lainnya pada Pendidikan Menengah umum dan kejuruan wajib memiliki akun *belajar.id* sebagai akses berbagai platform peningkatan kompetensi guru yang disiapkan oleh Kementerian.
- (2) Guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memasang (menginstal) PMM pada perangkat *smartphone* dan atau *laptop* (*personal computer*) yang bersangkutan;
 - b. memanfaatkan seluruh konten yang terdapat pada PMM dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
 - c. mengikuti pelatihan mandiri yang tersedia pada PMM hingga tuntas; dan
 - d. mengunggah karya Pembelajaran pada PMM agar dapat dimanfaatkan guru atau pihak lain yang memanfaatkan PMM tersebut.

BAB V STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 19

- (1) Status percepatan Transformasi Pendidikan sebagai kebijakan Daerah dalam rangka mempercepat pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar secara merata dan berkualitas di Daerah.
- (2) Kedudukan percepatan Transformasi Pendidikan sebagai upaya peningkatan, pengembangan, serta perluasan Kebijakan Merdeka Belajar dalam rangka mempercepat pemberian layanan pendidikan yang merata dan berkualitas di Daerah.

BAB VI MANAJEMEN PERCEPATAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN

Pasal 20

Manajemen percepatan Transformasi Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar merupakan penguatan pengelolaan percepatan Transformasi Pendidikan yang merata dan berkualitas di Daerah.

Pasal 21

Dalam rangka menguatkan percepatan Transformasi Pendidikan dilakukan upaya khusus, meliputi:

- a. program Asimilasi sekolah yaitu bertujuan untuk memberikan atau mengimbasan praktik baik Pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka dalam waktu tertentu, antara lain
 1. program pertukaran Peserta Didik dari Sekolah Penggerak dengan sekolah bukan Sekolah Penggerak; dan
 2. Program pertukaran Guru Penggerak dari Satuan Pendidikan Sekolah Penggerak dengan guru bukan dari Guru Penggerak dari Sekolah Penggerak.
- b. pemagangan guru pada Sekolah Penggerak;
- c. peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah wajib dilakukan oleh guru dan kepala sekolah sesuai dengan kebutuhannya;

- d. peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah sebagaimana huruf c dapat dilakukan secara mandiri, baik secara sendiri atau secara bersama-sama, atau mengikuti peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. evaluasi kinerja kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru dilaksanakan secara intensif dan periodik yang hasilnya dijadikan sebagai dasar pembinaan dan karir;
- f. hasil evaluasi kinerja kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru sebagaimana dimaksud pada huruf e dimanfaatkan untuk kepentingan:
 - 1. pembinaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru; dan
 - 2. promosi dan penempatan kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru.
- g. penguatan penguasaan bahasa asing di setiap Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang terdiri atas Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Mandarin.

Pasal 22

Manajemen percepatan Transformasi Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. mengelola sumber daya bersama di semua kegiatan yang dikelola oleh PMO Daerah;
- c. pembinaan, pendampingan, pelatihan dan pengawasan;
- d. komunikasi dan koordinasi; dan
- e. evaluasi dan pelaporan.

BAB VII TIM PELAKSANA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim pelaksana PMO.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 terdiri atas:
 - a. pengarah : kepala Dinas;
 - b. ketua : sekretaris Dinas;
 - c. sekretaris : kepala bidang pembinaan ketenagaan dinas; dan
 - d. anggota : 1. unsur Dinas;
2. tenaga Ahli; dan
3. unsur terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Transformasi Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang terdiri dari program Asimilasi Sekolah Penggerak, Program Tenaga Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
 - b. memberikan rekomendasi kepada Gubernur melalui kepala Dinas tentang penetapan Asimilasi Sekolah Penggerak, Tenaga Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 - c. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Dinas melakukan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program Asimilasi Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data di Daerah berkoordinasi dengan Kementerian melalui UPT Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Utara dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data di Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program Transformasi Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan Program Transformasi Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar di Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Program Transformasi Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. progress capaian sebelum dan sesudah pelaksanaan; dan
 - b. kendala dan solusi.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Percepatan Transformasi Pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Oktober 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Oktober 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 ... NOMOR 32

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



Muhammad Gozali, S.E., M.H
NIP. 19700103 200112 1 003